

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN PADA PROSES PENYIDIKAN PADA
PERKARA PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt
*FULLFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS AS VICTIMS IN THE
CRIMINAL ACTION OF ABUSE IN THE INVESTIGATION PROCESS
Decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Pwt***

**Yasinta Damayanti, Hibnu Nugroho, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
yasinta.damayanti@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak merupakan suatu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. Anak yang berkedudukan sebagai korban pencabulan sangat di rugikan karena selama ini hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian.. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaiman pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pwt dan juga untuk mmengetahui kendala penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman pemenuhan hak- hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt dan juga untuk mengetahui kendala penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan Pada Proses Penyidikan. Penelitian menggunakan metode yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal ilmiah dan situs internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemenuhan hak-hak anak korban dalam tndak pidana pencabulan dalam proses penyidikan yang terkait dengan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt adalah penyidikan dengan suasana kekeluargaan, kerahasiaan identitas anak korban, pendampingan terhadap anak dalam membuat laporan, tidak menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan, mendapat ruangan khusus, pemeriksaan korban di damping oleh orang tua, medapat bantuan pelayanan medis, melakukan konseling ke psikiater, mendapatkan informasi perkara. Adapun kendala yang di alami penyidik dalam pemenuhan hak anak korban yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusiaaan karena dapat dilakukan pemenuhan di dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak-Hak Anak, Korban, Tindak Pidana Pencabulan, Penyidikan

Abstract

The crime of child obscenity is a form of crime that deviates from the moral norms that exist in society. Children who are victims of sexual immorality are greatly disadvantaged because so far the rights of the victims have not been given attention. The problem discussed in this research is how to fulfill the rights of children as victims of sexual immorality in the investigation process in Decision Number 1 / Pid. Sus-Anak / 2019 / PN.Pwt and also to find out the investigator's mistake in fulfilling the rights of the criminal act of obscenity during the investigation process. This study aims to see how compliance with the rights as victims of criminal acts of obscenity in the investigation process in Decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Pwt and also to supervise investigators in fulfilling the rights of children who are victims of sexual immorality. In the Investigation Process. This research uses the normative juridical method with a descriptive approach. Sources of research data using secondary data in the form of regulations, literature books, scientific journals and internet sites. The results of the study show that the form of fulfilling the rights of the victim's child in obscenity and fornication in the investigation process related to Decision Number: 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Pwt is an investigation with a family atmosphere, confidentiality of the identity of the victim's child, assistance to Children in making reports, do not use official attributes during an investigation, receive a special room, parents have dimmed the victim's examination, receive medical assistance, conduct counseling to psychiatrists, get case information The completeness experienced by investigators in fulfilling the rights of child victims is education about association health, religious values, and morals because it can be fulfilled in the community.

Keywords : *Fulfillment of the Rights of Children, Victims, Crime of Fornication, Investigation*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam hal ini anak-anak merupakan aset bangsa yang sangat penting oleh karena itu kualitas yang di miliki anak-anak harus di bentuk dalam pertumbuhan dan perkembangan pada saat ini.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa anak harus diberlakukan dengan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak (Meily, 2017).

Melihat tingkat perkembangan kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi dalam masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan pencabulan telah berkembang pesat pada saat ini. Dari banyaknya kasus kejahatan pencabulan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus pencabulan terhadap anak. Hal ini sangatlah memprihatinkan dan yang lebih buruk salah satunya dari pelakunya adalah orang terdekat mereka atau bahkan orang tua mereka sendiri. Seperti kasus dalam Putusan perkara Nomor: 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pwt pelaku merupakan orang terdekat sendiri yaitu tetangga yang melakukan pencabulan terhadap anak korban. Di dalam penyelesaian perkara pidana lebih mengedepankan hak-hak anak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak anak korban diabaikan dan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu kedudukannya hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan korban untuk memperoleh hak-haknya sangat kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan di dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt?
2. Apa kendala penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada proses Penyidikan?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan

5. Metode Penyajian Data : Uraian teks secara sistematis
6. Metode Analisis Data : Deskriptif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pwt.

Terkait dengan perkara dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pwt bentuk-bentuk pemenuhan hak-hak Anak yang berstatus sebagai korban di dalam penyidikan, yang dilakukan penyidik yaitu:

a. Penyelidikan Dengan Suasana Kekeluargaan

Dalam perkara kasus ini anak korban masih berumur 4 tahun yang berarti penyidik dalam melakukan penyidikan melakukan dengan penanganan khusus seperti dengan bermain dengan anak korban tindak pidana pencabulan. Sehingga suasana pada saat penyidikan berlangsung dengan menyenangkan membuat anak tidak takut untuk di mintai keterangan. Penyelidikan juga terkesan seperti bercerita bukan seperti penyidikan pada biasanya. Ini di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 17 ayat (1) huruf e, Pasal 17 ayat (1) huruf f, Pasal 17 ayat (1) huruf g, Pasal 17 ayat (1) huruf i, Pasal 17 ayat (1) huruf j.

b. Kerahasiaan Anak Korban

Di dalam putusan kasus tersebut antara Korban dan Pelaku adalah merupakan anak yang masih di bawah umur. Sehingga tidak disebutkan identitasnya. Ini guna melindungi hak korban yang masih berumur 4 tahun. Dan juga melindungi hak pelaku yang masih berumur 15 tahun. Ini guna untuk menghindari mental Anak terganggu dari rasa takut akan cibiran omongan orang sehingga identitas anak sebagai korban dan pelaku dirahasiakan. Ini di atur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Pendampingan Terhadap Anak Dalam Membuat Laporan

Untuk menyelesaikan dan menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak perlu adanya laporan dari pelapor yaitu korban. Hal ini merupakan langkah awal yang di lakukan untuk selanjutnya atas laporan tersebut kepolisian selanjutnya akan melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang penting karena jika tidak adanya laporan maka tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut mungkin tindak pidana tersebut tidak dapat terungkap kebenarannya dan akan terus terjadi, sehingga korban pencabulan terhadap anak akan bertambah. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak itu sendiri. Ini di atur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

d. Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat Penyidikan

Proses pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan untuk menemukan barang bukti guna pembuktian di dalam persidangan. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh penyidik sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan juga pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

e. Mendapatkan Ruang Khusus

Pemeriksaan tersebut kepada anak di wilayah hukum Polresta Banyumas juga dilakukan di ruang khusus berdasarkan situasi dan kondisi yang mengindikasikan bahwa ruang tersebut cukup aman karena berada dalam ruang yang dilengkapi dengan AC yang diharapkan agar dalam proses penyidikan dapat dilakukan dalam suasana yang sejuk dan nyaman. Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut. Ini di atur dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

f. Pemeriksaan Korban Yang Didampingi Oleh Orangtua

Peran orang tua dalam setiap tahap yang di lalui oleh anak korban tentu sangat penting bagi anak itu sendiri. Kepercayaan anak pada orang tua yang tinggi merasa bahwa anak merasa aman dalam penyidikan. Anak korban tindak pidana pencabulan tentu memiliki trauma yang di alami sehingga terkadang anak mengalami ketakutan saat di lakukan pertanyaan guna kepentingan BAP. Pendampingan oleh orang tua juga membantu penyidik dalam melakukan penyidikan kepada anak korban tersebut. Ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

g. Mendapatkan Bantuan Pelayanan Medis

Dalam hal medis untuk melakukan visum atau memeriksa keadaan fisik karena sudah terjalannya kerjasama satu atap sehingga korban dapat langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit serta di fasilitasi dalam

rangka penyembuhan secara fisiknya dengan penanganan khusus dan ruangan khusus yang terpisah dengan orang lain dan korban di Rumah Sakit sama sekali tidak dipungut biaya termasuk pada saat Polisi mengambil hasil visum para korban. Ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012.

h. Melakukan Konseling dan Psikiater

Untuk itu di dalam penyidikan di berikan hak terhadap anak untuk melakukan konseling terhadap psikiater untuk memulihkan kondisi anak seperti sedia kala. Terhadap anak korban pencabulan, di berikan hak untuk konseling oleh psikiater. Hal ini guna untuk memberikan hak pulih dari trauma yang di alami anak yang korban pencabulan. Seperti tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta bantuan kepada ahli. Ini diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP.

i. Mendapatkan Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Di dalam setiap perkembangan kasus anak korban tersebut anak korban pasti penasaran dengan perkembangan kasus yang sedang di alami. Akses untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang sedang di hadapi oleh korban pada tahap penyidikan di berikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banyumas.

j. Mendapat Bantuan Hukum

Dengan demikian terhadap setiap anak korban berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum terhadap anak korban sesungguhnya sama pentingnya dengan bantuan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Anak korban membutuhkan bantuan hukum terutama guna menjamin diperolehnya semua hak perlindungan, baik untuk haknya yang berkaitan dengan rehabilitasi, juga hak-hak lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, seperti perlindungan berkaitan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan, yang tidak lain sebenarnya juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi yaitu saksi korban.

2. Kendala Penyidik dalam pemenuhan Hak-Hak Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan

Hambatan yang ada dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto diantaranya adalah (**Soekanto, 2005**):

a. Faktor hukumnya sendiri

Pengaturan tentang hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan di dalam proses penyidikan sudah beberapa di atur dalam beberapa peraturan perundangan seperti di dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak, dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut di jelaskan mengenai hak-hak anak korban dan antara yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan dan pengaturan yang memiliki konteks yang sama namun di peraturan yang berbeda. Ini bertujuan untuk memperjelas antara peraturan yang satu dengan yang lain.

b. Faktor Penegak Hukum

Pada kepolisian, telah dibentuk tim penyidik khusus Anak yaitu Unit PPA yaitu unit perlindungan perempuan dan anak, sehingga tidak ditemukan hambatan yang kaitannya dengan penegak hukumnya.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penyediaan sarana dan fasilitas dari kasus di ini sudah baik karna anak korban sudah mendapatkan ruangan khusus untuk di lakukannya pemeriksaan.dan juga anak korban di fasilitasi untuk bisa konseling dengan psikiater dan juga di damping psikolog saat di lakukan penyidikan.

d. Faktor masyarakat

Peran masyarakat tentu sangat penting dalam terciptanya lingkungan yang aman untuk anak. Pemenuhan hak anak korban untuk mendapatkan perlindungan khusus untuk mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan dalam pemenuhannya terdapat peran serta masyarakat dan keluarga untuk pemenuhannya.

e. Faktor Kebudayaan

Di dalam kebudayaan yang ada di dalam masyarakat tidak ditemukan hambatan yang kaitannya dengan kebudayaan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan terkait dengan perkara daalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt sudah dilaksanakan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 bentuk pemenuhannya antara lain yaitu:

- Penyidikan Dengan Suasana Kekeluargaan
- Kerahasiaan Identitas Anak Korban
- Pendampingan Terhadap Anak
- Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat Penyidikan
- Mendapat ruangan khusus

- Pemeriksaan Korban Yang Didampingi Oleh Orang Tua
 - Mendapatkan Bantuan Pelayanan Medis
 - Melakukan Konseling Dan Psikiater
 - Mendapatkan Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara
- b. Di dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan di dalam proses penyidikan pemenuhannya terdapat kendala untuk melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, ini tidak di terapkan di kepolisian karena membutuhkan waktu yang lam sehingga ini merupakan peran serta masyarakat terutama keluarga untuk melakukan pemenuhan hak tersebut.

2. Saran

a. Bagi Aparat penegak Hukum

Lebih mengupayakan Sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai edukasi terkait tindak pina pencabulan terhadap anak. Diharapkan agar para remaja mengerti dan menanamkan nilai moralkesusilaan di dalam dirinya untuk melindungi dirinya dan sekitarnya agar tidak terjadi tindak pidana pencabulan

b. Bagi korban

Saran untuk anak korban tindak pidana pencabulan agar lebih berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan tetap mempertahankan hak-haknya dan menuntut pelaksanaan atas pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan secara maksimal.

c. Bagi masyarakat

Saran untuk masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak untuk selalu waspada dan selalu menjaga anak dari segala tindak pidana kesusilaan. Agar anak tidak menjadi korban dari tindak pidana kesusilaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.

Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nusantara.

Salam, Moch Faisal. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soetedjo, Wagianti dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal Literatur

Analiansyah, Syarifah Rahmatillah." *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*". Gender Equality. Vol.1. No.1. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779>Maret 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.